

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pada Pedagang Di Kota Medan)

Verico Simbolon

Universitas Advent Indonesia

Remista Simbolon

Universitas Advent Indonesia

Alamat: Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat

Korespondensi penulis: vericosimbolon@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to ascertain how taxpayer compliance in micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) is impacted by knowledge of tax laws, tax socialization, and trust levels. By distributing questionnaires to MSME owners in Medan City, data was gathered for this study using primary data. There were 76 taxpayers used as samples in this investigation. The author uses multiple linear regression analysis, classical assumption testing, hypothesis testing, coefficient of determination analysis, and descriptive statistical analysis to process the data. The findings indicated that while tax socialization and comprehension of rules had little bearing on MSME taxpayers' compliance levels, trust levels significantly impacted MSME taxpayers' compliance levels.*

Keywords: learn about tax law, tax socialization, level of trust and compliance of taxpayers, MSME.

Abstrak. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepercayaan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Penyebaran kuesioner kepada pemilik usaha UMKM di Kota Medan merupakan metode utama pengumpulan data. Untuk penelitian ini, sampel kemudahan yang terdiri dari 76 wajib pajak dipilih secara acak. Dalam pengolahan data, beberapa komponennya antara lain statistik deskriptif, pengujian koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, dan pengujian asumsi klasik. Oleh karena itu, kepercayaanlah yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan UMKM dibandingkan sosialisasi perpajakan atau pemahaman peraturan.

Kata Kunci: mempelajari peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, UMKM

LATAR BELAKANG

Jika masyarakat hidup dalam suatu negara, mereka harus mematuhi peraturan yang ada dan jangan membuat kesalahan, agar tidak terjerat dengan hukum. Untuk itu semua publik alangkah baik agar belajar untuk patuh. Oknum pajak diharapkan melakukan sosialisasi peraturan perpajakan agar masyarakat memahami pentingnya mendaftarkan sebagai wajib pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Selain itu, sebelum batas waktu tersebut, wajib pajak harus mengetahui cara menghitung pajaknya dan membayar tunggaknya.

Masyarakat harus percaya kepada pemerintah, sebagai pelaksana atau yang menggunakan pajak tersebut, untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia maju, dengan

pembangunan yang merata di setiap wilayah dan sesuai dengan peruntukannya, termasuk pembangunan infrastruktur, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kesehatan di setiap penjurur.

Yang menjadi masalah adalah, di targetkan penghasilan dari pajak, yang akan di gunakan di tahun berjalan, kenyataannya tidak tercapai, karena banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, dikarenakan wajib pajak belum tau mengisi SPT, bisa juga tidak sadar akan pentingnya pajak bagi negara, atau memang belum tersosialisasi perpajakan tersebut ke seluruh masyarakat, khususnya pengusaha kecil. Ini akan menjadi tugas berat bagi dirjen pajak, agar semua masyarakat mengetahui, memahami, menyadari dan akhirnya mereka patuh terhadap pajak. Seperti yang lancir oleh Raden Tedy di (infobanknews.com, 2022) “Menjelaskan banyak UMKM lokal yang belum berkembang signifikan, misalnya mereka belum paham betul cara membuat laporan keuangan hingga mengurus perizinan. Rendahnya angka partisipasi pajak dari sektor UMKM dapat dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan mereka tentang perpajakan”. Karena ketidaktahuan, atau ketidakmampuan dalam mengolah keuangan tersebut, mengakibatkan mereka kebanyakan menunggak pajak atau tidak membayar pajak dengan semestinya, atau tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Ini menjadi satu masalah bagi kedua belah pihak, baik perusahaan UMKM, maupun pihak Pemerintah.

Hal ini dapat di atasi dengan cara mensosialisasikan cara menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak oleh dirjen pajak, melalui KPP atau bantuan para mahasiswa perpajakan di setiap universitas. Wajib Pajak dengan sendirinya akan mau bekerja sama dalam membayar pajaknya jika mereka mengetahui peraturan perpajakan dan berpikir bahwa uang yang dikumpulkan akan digunakan untuk pertumbuhan bangsa.

Penulis bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di wilayah Kota Medan dalam membayar pajak dengan mendorong tumbuhnya UMKM lokal sebagai jawaban atas permasalahan di atas. Pemerintah Indonesia masih mendorong UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bergabung dalam ekonomi digital. Dua puluh,76 juta UMKM akan bergabung dengan ekosistem ini pada tahun 2022, menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 16,4 juta UMKM, angka ini meningkat 26,6%. Dengan kata lain, dari 64 juta unit UMKM, 32,44% sudah mengakses ekosistem digital. UMKM yang bisa bergabung di pasar digital menjadi fokus Kementerian Koperasi dan Sumber Daya Manusia yang berharap jumlahnya bisa bertambah menjadi 24 juta pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024 akan terjadi peningkatan lagi menjadi 30 juta unit (dataindonesia.id, 2022).

Di lihat dari tata letak geografisnya, Kota Medan memiliki lokasi yang sangat strategi untuk melakukan usaha UMKM dan memiliki perekonomian baik dari segi perindustrian maupun perdagangan dimana kota Medan ini ialah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara dan merupakan penghasil terbesar dari seluruh kota yang berada di Sumatera Utara dan pada saat tahun 2022 kota Medan telah berhasil menembus dunia ekspor sebanyak 202 pedagang UMKM dan akan disusul 10 UMKM lagi pada tahun 2023.

Setelah memberikan beberapa informasi latar belakang, penulis mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang unsur-unsur yang menentukan sejauh mana wajib pajak UMKM mematuhi hukum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap UMKM Medan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Pemahaman Peraturan

Sebagai seseorang wajib pajak tentu saja kita harus memahami peraturan yang ada pada Negara ini dikarenakan dari peraturanlah kita dapat memahami isi dari konteks peraturan tersebut. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan, untuk menempuh arah dan strategi tertentu terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Carolina, 2009)

Teori Kepatuhan

Otoritas pajak di Indonesia dan seluruh dunia berjuang dalam hal kepatuhan pajak, sehingga hal ini merupakan salah satu tantangan sistem perpajakan terbesar (Manrejo, 2023)

Karena berkaitan dengan kepatuhan perpajakan dan kewajiban membayar pajak, maka saya menggunakan teori kepatuhan dalam konteks ini. Kepatuhan wajib pajak dihasilkan dari pengetahuan seorang wajib pajak mengenai apa saja kewajiban hukumnya pada suatu negara tertentu. Karena motivasi sadar diri adalah sumber kesadaran.

Teori Pajak

Pajak dipungut oleh rakyat dan untuk rakyat guna mendanai pemerintah dan menjaga perekonomian tetap berjalan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 (Merdeka.com, 2020), perpajakan diartikan sebagai “sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapat

imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di dalam pajak terdapat juga tentang peraturan yang ada antara pemerintah dan seorang wajib pajak karena semua sudah di atur oleh pemerintah lewat undang undang, seperti di dalam undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak, undang undang ini mengatur tentang tata cara perpajakan. Terlebih lagi, karena membayar pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak, maka kita sebagai masyarakat yang taat hukum harus melakukannya agar bangsa kita bisa sejahtera secara ekonomi.

“Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya” dijelaskan oleh Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti). Masyarakat memahami bahwa “Membayar pajak merupakan suatu keharusan sebagai tanda pengabdian kepada negara agar pemerintahan negara berjalan dengan baik dan lancar.” Menurut pandangan ini, landasan undang-undang perpajakan terletak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah diharuskan membayar pajak kepada masyarakat, dan masyarakat mempunyai wewenang untuk memungutnya.

Teori Sosialisasi

Sosialisasi di dalam pajak hampir merata di Indonesia khususnya buat UMKM di kota Medan, karena dari sosialisailah seorang wajib pajak mengetahui bagaimana peraturan bahkan cara melakukan pembayaran yang di lakukan seorang wajib pajak tersebut.

Teori Sosialisasi Ritzer JR, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses di mana seorang individu memperoleh kemampuan dan disposisi yang diperlukan untuk berfungsi sebagai orang dewasa dan berpartisipasi aktif dalam posisi atau peran tertentu dalam masyarakat(Darmansyah,2020).

Teori Kepercayaan

Berbicara tentang kepercayaan berarti yang bersifat adil, transparan dan efisien dalam mengelola pajak, karena dalam hal ini kepercayaan mencakup keyakinan bahwasanya Pemerintah mengelola dana pajak dengan baik dan membawa hasil yang berguna untuk masyarakat. .

“Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya” (Barnes, 2016).

“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”

Pemahaman peraturan pajak dapat menentukan kepatuhan dalam seseorang menjalankan wajib pajaknya karena dalam halnya banyak orang tidak membayar pajak karena tidak mengertinya peraturan yang ada khususnya dalam hal berbisnis UMKM maka dari situ banyak sekali masyarakat yang haru kita berikan pelayanan agar mereka mengetahui dan paham akan halnya peraturan pajak UMKM di Negara ini, dan Ketika nantinya mereka mengetahui akan peraturan tersebut mereka akan memenuhi kepatuhan mereka dalam hal wajib pajak UMKM mereka. (Winerungan, 2013) menyatakan bahwa wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan untuk menuntut haknya. Penelitian ini mengasumsikan bahwa wajib pajak harus mengikuti semua peraturan perundang-undangan dalam membayar pajak.

H1: “Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

“Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Sering sekali orang berpikir, buat apa sosialisai pajak, tidak ada gunanya bagi kami dan apa untungnya buat Negara. Tanpa disadari sosialisasi ini berhubungan erat dengan kepatuhan sehingga tidak bisa di jauhkan karna ketika kita sudah mengetahui ilmu tersebut wajib pajak akan patuh dalam peraturan perpajakan. Jadi sosialisasi itu sangat berguna bagi kita Masyarakat, Pemerintah dan Negara.

Menurut penelitian (Latief et al., 2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Dengan menguraikan tujuan perpajakan, organisasi dapat secara halus mendorong kepatuhan wajib pajak (Hura & Kakisina, 2022). Untuk memastikan bahwa wajib pajak mempunyai akses terhadap semua informasi yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan dan sesi sosialisasi, penting untuk mengadakan sesi sosialisasi secara konsisten. Komunikasi sosialisasi perpajakan yang efektif diperlukan untuk pemahaman wajib pajak (Dewi & Jati, 2018).

H2: “Sosialisasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

“Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Tingkat kepercayaan sangat penting bagi kita masyarakat wajib pajak, karena yang kita inginkan pajak yang kita berikan kepada Pemerintah ada dampak positif untuk pembangunan ekonomi Negara dan kesejahteraan bagi umkm. Karna dasarnya kepercayaan itu ialah hal penting yang harus diterapkan Pemerintah sehingga dari kepercayaan tersebut masyarakat akan taat dalam peraturan perpajakan yang ada, maka dari itu kepercayaan ini harus diterapkan pemerintah supaya kepatuhan wajib pajak pada UMKM bisa lebih baik lagi kedepannya,

mungkin banyak orang juga yang tidak melaporkan spt tahunannya dan ada juga yang mempalsukan penghasilan tahunannya karena kurang percayanya terhadap Pemerintah yang memberi peraturan tersebut sehingga kepatuhan pada wajib pajak pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.


Kepercayaan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Octavianny et al., 2021) merupakan elemen krusial dalam kepatuhan wajib pajak dan berdampak besar terhadapnya. Seperti yang dikemukakan oleh (Primasari, 2016), insentif bagi wajib pajak untuk mengajukan pajaknya adalah meningkatnya kepercayaan terhadap sistem hukum, pemerintah, dan sistem pemungutan pajak. Telah dibuktikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem hukum mempengaruhi tingkat kepatuhannya (Arismayani et al., 2017).

H3: "Tingkat Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM"

Kerangka Pemikiran

Berikut model pelaksanaan penelitian:

Gambar 1: Diagram Konseptual



Terdapat tiga faktor yang terdapat dalam kerangka pemikiran ini: pemahaman perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan tingkat kepercayaan (X3) merupakan variabel independen dari penelitian yang saya lakukan. Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) menjadi variabel dependen pada penelitian yang saya lakukan.

METODE PENELITIAN

Saya mengambil objek penelitian di pedagang kota medan yang terdiri dari 76 pelaku UMKM. Jadi pada saat itu saya menggunakan jenis metode survei. Dan jenis data yang saya gunakan adalah kuantitatif. Sumber data primer digunakan. Selain itu, saya merancang metode pengumpulan data berdasarkan kuesioner untuk memfasilitasi partisipasi responden dengan meminta mereka merespons item-item yang digambarkan pada lembaran kertas terpisah. Saat melakukan penelitian, saya terutama menggunakan sumber data primer seperti tanggapan terhadap survei dan wawancara. Selain itu, skala Likert digunakan untuk menyusun data, yang hasilnya dirinci sebagai berikut: Jika skornya 1 maka Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, 2 dengan tidak setuju 3 dengan skeptis 4 setuju sedangkan skor 5 berarti Anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Metode korelasi product moment digunakan untuk melakukan analisis ketergantungan instrumen. Evaluasi dianggap valid jika nilai p value lebih besar dari 0,05, sedangkan pengetahuan dianggap valid jika nilai p value kurang dari 0,05. Agar dianggap reliabel, nilai *Cronbach alpha* harus lebih besar dari 0,60. Jika koefisien *Cronbach alpha* instrumen lebih rendah dari 0,60 berarti instrumen tersebut tidak reliabel. Aplikasi data SPSS akan digunakan untuk keperluan pengujian guna mengelola data penelitian. Analisis yang digunakan adalah uji t, koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, uji multikolinearitas, dan uji normalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian melakukan survei di kalangan wajib pajak UMKM yang dimana lokasinya terletak di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dan hasil dari kuesioner yang diperoleh sebanyak 76

Analisis Data

“Analisis Deskriptif”

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	STS	TS	R	S	SS
Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	76	1,3%	10,5%	34,5%	34,5%	19,2%
Sosialisasi Pajak (X2)	76	1,6%	11,6%	28,4%	42,4%	16,1%
Tingkat Kepercayaan (X3)	76	1,1%	8,6%	32,9%	35,3%	22,1%
Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	76	0,5%	4,2%	16,8%	39,2%	39,2%

berdasarkan seberapa baik masyarakat memahami peraturan perpajakan (X1), bagaimana sosialisasi pajak (X2), seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (X3), dan seberapa besar kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan (Y). Dengan memeriksa distribusi frekuensi rata-rata untuk setiap variabel dan secara keseluruhan, temuan ini dapat menjelaskan tanggapan yang diberikan responden.

Hasil Uji Instrumen

Hasil uji instrumen ini saya analisis terhadap variabel-variabel berikut: pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan:

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel		UJI VALIDITAS	UJI RELIABILITAS	
Item Pernyataan	P- value	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	X11	0,000	0,856	Reliabel
	X12	0,000		
	X13	0,000		
	X14	0,000		
	X15	0,000		
Sosialisasi Pajak	X21	0,000	0,768	Reliabel
	X22	0,000		
	X23	0,000		
	X24	0,000		
	X25	0,000		
Tingkat Kepercayaan	X31	0,000	0,692	Reliabel
	X32	0,000		
	X33	0,000		
	X34	0,000		
	X35	0,000		
	X36	0,000		
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,000	0,897	Reliabel
	Y2	0,000		
	Y3	0,000		
	Y4	0,000		
	Y5	0,000		

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 2 diatas terhadap 21 angket kuantitatif kepada 76 responden dengan menggunakan Cronbach Alpha yang mendapatkan nilai > 0.60 terbukti Reliabel "SANGAT TINGGI", dan nantinya seluruhnya pertanyaan kuesioner pada setiap variabel dapat dipakai kembali oleh peneliti yang ingin mengambil judul yang hampir sama seperti UMKM.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memeriksa apakah regresi linier berganda yang digunakan di sini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan benar, kami menjalankan uji asumsi standar, yang hasilnya ditunjukkan pada tabel yang dilampirkan pada artikel ini.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil uji	Keterangan
Uji multikolinieritas	Tolerance 0,960, 0,849, 0,838 > 0,10 Nilai VIF 1.042, 1.179, 1.194 < 10.000	Tidak terjadi multikolinieritas
Uji heteroskedastisitas	P-value 0,983, 0,719, 0,857 ≥ 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	<i>Kolmogorov-Smirnov</i> 0,38 > 0,05	Residual normal

Hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas dengan Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,000.

Karena pada tabel di atas p-value > 0,05 maka uji Glesjer tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Selain itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan data normal dengan sig > 0,05.

Uji Statistik

“Analisis Regresi Linear Berganda”

Berikut hasil yang diperoleh dengan SPSS:

“Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda”

Coefficients ^a					
Model	B	Std. Error	Beta	t	sig
(Constant)	6.689	2.747		2.435	0,017
X1	-0.079	0,094	-0,081	-0,081	0,405
X2	0,217	0,111	0,201	1.949	0,055
X3	0,517	0,108	0,497	4.784	0,000

Interpretasi dari persamaan regresi:

Tabel uji analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai konsistensi sebesar 6,689. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem perpajakan (X3), pemahaman peraturan perpajakan (X1), dan sosialisasi perpajakan (X2) wajib pajak UMKM diabaikan,

namun kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Y) tetap ada. 6.689, dan jika pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan meningkat satu satuan sedangkan semua faktor lainnya tetap maka kepatuhannya menurun sebesar 0,079. Demikian pula tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh positif sebesar 0,517 dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif sebesar 0,217.

Uji Hipotesis

5. Uji t

Hasil yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan nilai t hitung $-0,081 < 1,9935$ dan nilai p value $0,405 > 0,05$ padahal pedagang di Medan merupakan wajib pajak UMKM. Dalil bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) tidak ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak (Y) diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 menyatakan bahwa “Pedagang di Kota Medan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dalam hal pemahaman peraturan perpajakan” adalah tidak benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) pada pedagang di Medan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan (X2), didukung oleh nilai t-value sebesar $1,949 < 1,9935$ dan p-value sebesar $0,055 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis nol Ho diterima. Hipotesis kedua “terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) pada pedagang di Kota Medan” adalah salah. Berdasarkan nilai t-value sebesar $4,784 < 0,9935$, dan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan (X3) memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM (Y) di Medan. Hal ini mendukung hipotesis ketiga yaitu “Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) pada pedagang di Kota Medan.”

Tabel 6. Hasil Uji F

Anova

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	356.506	3	118.835	12.936	.000 ^b
Residual	661.428	72	9.187		
Total	1017.934	75			

Uji F menghasilkan nilai sebesar 12,936 pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ seperti yang ditunjukkan pada tabel uji Anova. Hasilnya, semuanya menjadi H_a , bukan H_o . Kepercayaan (X3), pengetahuan wajib pajak UMKM (X1), dan sosialisasi perpajakan (X2) semuanya berhubungan dengan kepatuhan pajak (Y) pedagang di Kota Medan.

7. Uji Koefisien Diterminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.323	3.031

Uji koefisien determinasi model 1 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan (X2), kepercayaan (X3), dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X1). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,323 (32,3%) menunjukkan hal tersebut. Pedagang Kota Medan membayar pajak UMKM sebesar 32,3% (Y); sisanya $100\% - 32,3\% = 67,7\%$ dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

“Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”

Tabel 4 menyajikan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa Hipotesis 1 seharusnya diterima dan tidak terdapat korelasi antara sejauh mana wajib pajak UMKM mematuhi persyaratan perpajakan (Y) dengan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan (X1). Nilai t hitung sebesar -0,081 bertanda negatif dan tingkat signifikansi 0,405 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, “Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)”. Temuan (Hardiningsih, 2011) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pernyataan tersebut. Temuan penelitian ini memperkuat argumen yang dikemukakan dalam penelitian ini.

“Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”

Nilai t hitung hasil analisis tabulasi sebesar 1,949 dan tingkat signifikansi $0,055 > 0,05$; dengan demikian, “Sosialisasi Perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)” ditunjukkan. Tidak terdapat hubungan antara Sosialisasi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Weinerungan (2013) memberikan konfirmasi

mengenai hal ini. Menurut penelitian, pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat minim.

Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil analisis data disajikan dalam tabel. Hipotesis H3 tidak dapat dikonfirmasi oleh data karena nilai t yang dihitung sebesar 4,784 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$. Data ini mendukung kesimpulan bahwa “Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)” karena “Tingkat Kepercayaan” (X3) berpengaruh terhadap “Y”. Penelitian lain (Arismayani et al., 2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan didorong oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban pada tahun 2023 mengenai besarnya pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan, tingkat pemahaman pedagang terhadap peraturan perpajakan, dan sejauh mana sosialisasi perpajakan telah dilaksanakan. dilakukan dengan keyakinan penuh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perpajakan UMKM. Berdasarkan penelitian ini, tidak terdapat hubungan antara tingkat pemahaman wajib pajak UMKM dengan tingkat kepatuhannya. Kepatuhan wajib pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh kepercayaan dibandingkan sosialisasi perpajakan.

SARAN

Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu ditingkatkan demi efisiensi dan kegunaannya meskipun terdapat beberapa faktor yang mungkin kurang penting bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti lain yang tertarik untuk menulis karya ilmiah tentang UMKM juga memperhatikan pertimbangan tersebut. Untuk membantu pembaca dalam memahami tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Arismayani, Yuniarta, & Yasa. (2017). pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Barnes. (2016). *Pengertian dan Manfaat Kepercayaan (Trust)*. Kajianpustaka.Com. <https://www.kajianpustaka.com/2016/05/pengertian-dan-manfaat-kepercayaan-trust.html>
- Carolina. (2009). *Teori Perpajakan Indonesia : Pengertian Pajak*. Www.Hestanto.Web.Id. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pajak/#:~:text=Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut %28Rahayu%2C 2010%29,Perpajakan di Indonesia. c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan>
- Darmansyah. (2020). *Modul-2 Sosiologi Sosialisasi REv*. Universitas Esa Unggul. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-esa-unggul/sosiologi/modul-2-sosiologi-sosialisasi-rev/47361928>
- dataindonesia.id. (2022). *20,76 Juta UMKM di Indonesia Masuk Ekosistem Digital pada 2022*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/2076-juta-umkm-di-indonesia-masuk-ekosistem-digital-pada-2022>
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p01>
- Hardiningsih, P. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 18. https://interoperabilitas.perpusnas.go.id/get_storage/file/eyJpdiI6Imd0MmlsSCtRUjBtQ0VuaC9hdG5tSXc9PSIsInZhbnVlIjoiRWFkX3psTU9wdzVIU2cwVGE2THpYZz09IiwibWFjIjoiNzdkZTM5MGZhMzRiOGE2OGM0ZDQ3N2ZhZWRmYWlyN2Y4ODQyNjRiZDY5MmNhNjk1Mzg5ZmI1ZWU5ZjE4YTUkMSIsInRhZyI6
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE)*, 1(1), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- infobanknews.com. (2022). *Minim Sosialisasi, Partisipasi Pajak di Sektor UMKM Rendah*.

Infobanknews.Com. <https://infobanknews.com/minim-sosialisasi-partisipasi-pajak-di-sektor-umkm-rendah/>

Latief, Junaidin, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).

Manrejo, S. (2023). *KEPATUHAN PAJAK Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan*. Www.Researchgate.Net.
https://www.researchgate.net/publication/373092471_KEPATUHAN_PAJAK_Sebuah_Kajian_Berbasis_Pengetahuan

Merdeka.com. (2020). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html>

Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(1), 15.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1917154>

Primasari, N. H. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur*, 5(2), 20.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36080/jak.v5i2.406>

Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. Jakarta: Jurnal EMBA. *Jurnal EMBA*, 1(3), 11.